



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 440/467 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI MUTU DI PUSKESMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Tata Kelola Mutu dapat terorganisasi dalam mendukung peningkatan mutu secara berkesinambungan, perlu dibentuk pengorganisasian mutu di Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Struktur Organisasi Mutu di Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Mutu di Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Mutu di Puskesmas meliputi:
- a. Penanggung Jawab Mutu (PJM);
- b. Tim Mutu Puskesmas (TMP) yang terdiri dari:
1. Koordinator Keselamatan Pasien;
 2. Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 3. Koordinator Manajemen Risiko;
 4. Koordinator Audit Internal;
 5. Koordinator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- dan

6. Koordinator Mutu Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP).

- KETIGA : Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan semua keputusan strategis mutu tetap menjadi tanggungjawab dan kewenangan Kepala Puskesmas.
- KEEMPAT : Tim Mutu Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas melalui Penanggung Jawab Mutu.
- KELIMA : Pembentukan Tim Mutu Puskesmas mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan apabila Puskesmas tidak memiliki SDM yang memadai maka 1 (satu) koordinator dapat merangkap jabatan.
- KEENAM : Tugas dan fungsi Penanggung Jawab Mutu serta Tim Mutu Puskesmas sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas.
- KETUJUH : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/28 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tim Peningkatan Mutu Puskesmas Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Norembor 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

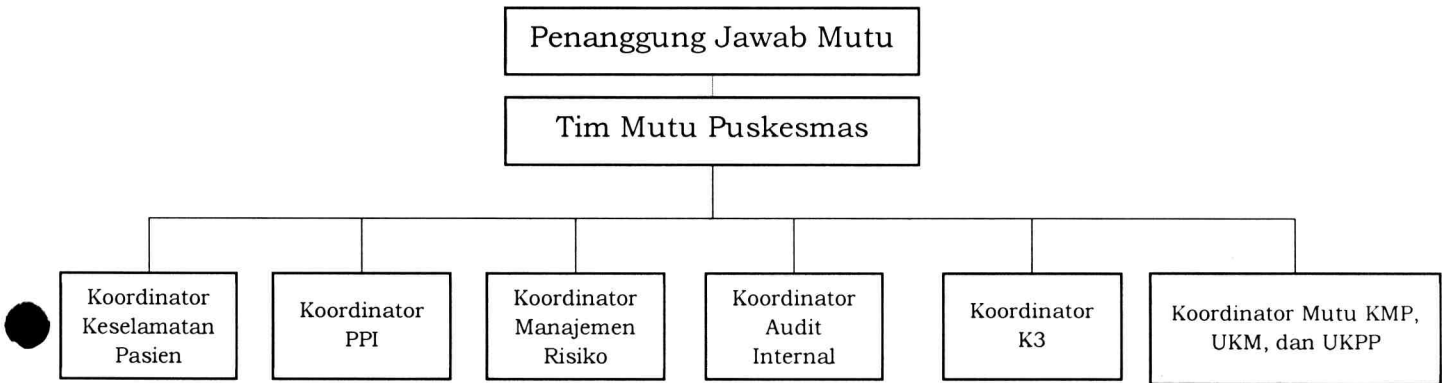


PURWATI
Pembina
NIP. 19730723 199303 2 005

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Sekretaris Dinas Kesehatan	
2. Kabid Pelayanan Kesehatan	
3. Kasie Pelayanan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 440/467 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI MUTU DI
PUSKESMAS

STRUKTUR ORGANISASI MUTU PUSKESMAS



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PURWATI
Pembina
NIP. 19730723 199303 2 005

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Sekretaris Dinas Kesehatan	
2. Kabid Pelayanan Kesehatan	
3. Kasie Pelayanan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan	